

**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SAMSAT
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**KHOFIFAH REDILLA HILYADI
2018/18233055**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Khofifah Redilla Hilyadi
NIM : 18233055
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Diketahui Oleh:

**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107200912 2 003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Abel Tasman, SE, MM
NIP.198107112010121003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




**ANALISIS PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN
BERMOTOR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

Nama : Khofifah Redilla Hilyadi
NIM/BP : 18233055/2018
Program studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Abel Tasman, SE, MM	(Ketua)	
2. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Anggota)	
3. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khofifah Redilla Hilyadi
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233055
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/29 Juli 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Komplek Pondok Karya II Blok A/7 Simpang Lalang
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2021
Yang Menyatakan,



Khofifah Redilla Hilyadi
NIM. 18233055

ABSTRAK

**Khofifah Redilla Hilyadi : Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif
Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat
Kota Padang**

Pembimbing : Abel Tasman SE, MM

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jl. Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang ada, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Kantor Samsat Kota Padang dan data sekunder diperoleh dari Kantor Samsat Kota Padang berupa data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 serta data Rekapitulasi Kendaraan Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa, masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini, untuk Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor sama halnya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor biasa mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan pengesahan. Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan sudah dijual yaitu Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi umum, Jual Kendaraan dan Blokir STNK supaya Tak Kena Pajak Progresif.

Kata Kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kota Padang**”

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan
2. Teristimewa untuk kedua orang tua yakni Ayahanda Zualdi De Noer, SE dan Ibunda Nurlaini, SE yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Saudara-saudara tersayang yakni M.Noer Redho Hilyadi, Siti Anim Layanha, dan Zahra Dhelahilda yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis yang sedang putus asa.
4. Bapak Ganefri, Ph, D Selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE, M.M, selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak Abel Tasman, SE, MM. yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan Tugas Akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi UNP
9. Seluruh Pegawai Di Kantor Samsat Kota Padang yang telah memberikan waktu dan kesediannya kepada penulis untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
10. Seluruh keluarga besar saya yang selama ini memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya Tugas Akhir ini.
11. Sahabat-sahabat terkasih yakni Indri Oktavia, Lathifa Oktavia Gunanda, Fira Febrina, Annisa Dafitri, Bening Maira Sugeta, Yolanda Forestri, Nola Yudiastri yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.
12. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, karna terbatasnya kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Agustus 2021

peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	9
B. Pajak Daerah.....	10
1. Pengertian Pajak Daerah.....	10
2. Jenis Pajak Daerah.....	12
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	14
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.....	15
3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor	16
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	17
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
D. Pajak Progresif.....	20
1. Pengertian Pajak Progresif.....	20
2. Subjek dan Objek Pajak Progresif	21
3. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	22

4.	Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....		25
A.	Bentuk Penelitian Tugas Akhir.....	25
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C.	Rancangan Penelitian	25
1.	Jenis Penelitian	26
2.	Tahapan Prosedur Penelitian	26
3.	Objek Penelitian	29
4.	Sumber Data	29
5.	Teknik Analisis Data	30
BAB IV PEMBAHASAN		31
A.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	31
1.	Sejarah Kantor Samsat Kota Padang	31
2.	Profil Kantor Samsat Kota Padang	34
3.	Visi, Misi dan Motto Kantor Samsat Kota Padang.....	35
4.	Struktur Organisasi Kantor Samsat Kota Padang	38
5.	Unit Kerja	40
B.	Pembahasan	43
1.	Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Padang.....	43
2.	Faktor penghambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Di Samsat Kota Padang.....	50
3.	Prosedur Pemungutan Pajak Progresif di Kantor Samsat Kota Padang.....	51
4.	Kendala-kendala dan dampak serta Solusi berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor di kantor samsat kota padang.....	54
BAB V PENUTUP.....		59
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62
LAMPIRAN.....		64

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Progresif Di Kota Padang .	4
Table 2. Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kota Padang	45
Table 3. Rekapitulasi Kendaraan Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Periode 31 Desember 2017.....	47
Table 4. Rekapitulasi Kendaraan Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Periode 31 Desember 2018.....	47
Table 5. Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Periode 31 Desember 2019	48
Table 6. Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Periode 31 Desember 2020	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Kota Padang	39
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi penelitian Tugas Akhir
2. Surat Rekomendasi Penelitian
3. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017
4. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018
5. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019
6. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020
7. Data Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2017
8. Data Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2018
9. Data Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2019
10. Data Kendaraan Bermotor Progresif menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2020
11. Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang telah membawa dampak positif terhadap kehidupan bangsa dan negara di Indonesia. Salah satu dampak positif di bidang teknologi yang dapat dirasakan masyarakat adalah kemajuan dibidang otomotif, dimana telah diproduksi berbagai macam bentuk dan jenis kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu tempuh, mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian masyarakat tidak hanya di lihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya masalah kemacetan yang hampir terjadi diseluruh jaringan jalan. Kerugian akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian dari sisi waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti tingkat stress yang tinggi, kelelahan, gangguan

pernapasan, dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk mengurangi kemacetan yang terjadi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Padang.

Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang perlu adanya ketentuan mengenai pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang kewenangannya ada pada provinsi yang menjadi primadona dalam sumbangsih terhadap penerimaan kas daerah. Pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam memberikan pemasukan pendapatan yang lebih besar dari pada jenis-jenis pajak daerah lainnya, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya, seakan sepeda motor yang awalnya merupakan kebutuhan tersier mulai beranjak menjadi kebutuhan sekunder atau bahkan kebutuhan primer. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengurangi konsumsi kendaraan bermotor pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaraannya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat (Fajariani, 2014).

Pemberlakuan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan di tahun 2018 yaitu Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018. Besarnya tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda 2 (dua), roda 3 (tiga), dan roda 4 (empat) atau lebih besar tarif progresifnya untuk kepemilikan kedua sebesar 2,5%, kepemilikan ke tiga sebesar 3%, kepemilikan keempat sebesar 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 4%. Pajak Progresif dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor umum, alat- alat berat, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Badan, Kendaraan Bermotor Roda Dua dibawah 150 CC dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga yang digunakan untuk angkutan barang.

Penerapan tarif pajak progresif diyakini mampu menjadi bagian dalam mengendalikan jumlah kendaraan di Kota Padang. Selain itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tentu saja akan berpengaruh terhadap PAD di Kota Padang. Penerapan tarif pajak progresif masih belum berjalan lancar pelaksanaannya dan belum terlalu dirasakan manfaatnya dalam mengurangi kendaraan di kota padang. Peningkatan jumlah penerimaan pajak progresif setiap tahunnya dikarenakan

masih banyak wajib pajak yang belum paham mengenai penerapan pajak progresif tersebut.

Dibawah ini dapat dilihat tabel jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif di Kota Padang :

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Progresif Di Kota Padang

Tahun	Jumlah (Unit)
2017	18.950
2018	10.220
2019	4.382
2020	5.940

Sumber Data : UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dari data di atas dapat dilihat jumlah unit kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel tersebut jumlah kendaraan yang dikenakan progresif pada tahun 2017 sebesar 18.950 unit. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kendaraan bermotor, dan terus menurun hingga akhir tahun 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor yang dikenakan progresif pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Padang mulai mengalami sedikit kenaikan. Setelah diberlakukannya pajak progresif ini, masih banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan penerapan pajak progresif tersebut, dikarenakan mereka membayar lebih banyak dari

yang seharusnya, ini disebabkan karena kurangnya informasi yang detail mengenai pajak progresif kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Tugas Akhir “**Analisis Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Kantor Samsat Kota Padang**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara ilmiah maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat Ilmiah

a. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi media informasi mengenai Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tarif Progresif yang diterapkan di Samsat Kota Padang merupakan tarif sesuai yang telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 dimana tarif pada Kendaraan kepemilikan kedua yakni 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, keempat 3,5%, kelima dan seterusnya 4% Kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nama dan alamat yang sama, dengan mengacu pada informasi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk. Masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif, sebagian besar wajib pajak hanya menjual kendaraan bermotornya tetapi tidak melaporkannya ke SAMSAT untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar tidak dikenakan tarif pajak progresif.
2. Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan sudah dijual yaitu Membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi umum, Jual Kendaraan dan Blokir STNK supaya Tak Kena Pajak Progresif.

3. Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor samsat kota padang adalah memberikan informasi tersebut kepada wartawan, memberikan informasi melalui web resmi dan sosial media milik Samsat Kota Padang, memberikan informasi melalui mobil keliling milik Samsat, serta penerangan langsung kepada masyarakat.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti agar lebih dapat meningkatkan penerimaan dari pajak progresif kendaraan bermotor diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pihak SAMSAT Provinsi Sumatera Barat harus lebih memberikan pemahaman terhadap penerapan Tarif pajak progresif ini agar masyarakat tidak bingung ketika membayar pajak yang lebih tinggi dari biasanya.
2. Berkaitan dengan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.
3. Menyediakan loket pelayanan pajak progresif untuk melayani konfirmasi secara langsung dengan wajib pajak, apabila wajib pajak menyatakan kendaraan bermotor sudah dipindah tangankan atau

dijual, maka wajib pajak membuat surat pernyataan di atas materai, guna merubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor setelah di validasi kasi PKB.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Marihot. P. Sihan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Koswara. 2000. *Makna Otonomi Daerah*. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI)
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.